

**PERAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS TANAH
WARGA NEGARA DALAM KASUS PERTANAHAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD AINUN NAJIB
14340035

PEMBIMBING:

BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Dalam Konteks bernegara, Indonesia sebagai negara kesejahteraan dan negara hukum wajib berperan aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya dan melindunginya dari berbagai perilaku yang melanggar hukum, hal ini dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian dalam konteks pertanahan dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1965 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Namun demikian, masih banyak terjadi permasalahan terhadap Kasus Pertanahan. Sehingga konsep perlindungan pemerintah Indonesia dalam UUPA dan Permen No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan perlu dipertanyakan. Skripsi ini mengkaji tentang sejauh mana konsep hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi hak atas tanah warga negara dalam kasus pertanahan.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian *library research* yang bersifat *yuridis-analitik*, dengan dasar kerangka teoritik negara kesejahteraan, negara hukum dan Perlindungan Hukum. penyusun menguraikan, menjelaskan dan kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga mendapatkan kesimpulan tentang konsep hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi hak atas tanah warga negara dalam Kasus Pertanahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dalam melindungi hak atas tanah warga negara dalam kasus pertanahan dibagai dalam 2 bentuk konsep perlindungan. Pertama, perlindungan hukum preventif, dimana pemerintah melakukan pendataan tanah dalam bentuk sertifikat tanah. Kedua perlindungan hukum represif yaitu pemerintah memberikan fasilitas hukum dengan jalur mediasi terhadap pihak-pihak yang bermasalah.

Kata Kunci: Konsep Peran Perlindungan Negara Terhadap Hak Atas
Warga Tanah dalam Kasus Pertanahan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ainun Najib
NIM : 14340035
Judul Skripsi : "PERAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA DALAM KASUS PERTANAHAN"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Oktober 2018
10 Shafar 1440

Pembimbing,



Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-20/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK
ATAS TANAH WARGA NEGARA DALAM KASUS
PERTANAHAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AINUN NAJIB
Nomor Induk Mahasiswa : 14340035
Telah diajukan pada : Senin, 14 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 14 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ainun Najib

Nim : 14340035

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Judul : "PERAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP
HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA DALAM
KASUS PERTANAHAN"

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

METERAI
TEMPEL

RB5D9AFF586456246

6000
ENAM RIBURUPIAH

Yang menyatakan,


Ahmad Ainun Najib

NIM: 14340035

HALAMAN MOTTO

“Jika bukan kita yang percaya dengan diri kita sendiri, lantas siapa yang akan percaya dengan kita?”

“Ingat kawan, perubahan dimulai dari diri sendiri bukan orang lain, jika kau serius untuk mengubah hidupmu, kau akan mencari jalan, sesulit apapun Itu.

Jika tidak, kau akan mencari-cari alasan”.

“Karena nasib hanya mengatur orang-orang yang lemah,
Orang yang kuat akan mengatur nasibnya sendiri”



PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Taufiq dan Ibu Nur Hikmah tercinta, doa dan cintanya selalu menetes kepada kami anak-anaknya, semoga kelak kami bisa menjadi obat dalam senja kehidupan Orang tua kami, amin.

Saudara-saudaraku tercinta; Mas Saiful Zaman, Mbak Desi Fitianita, Mas Rizqi Mubarok, dan Adekku Adila Arifiah.

Teman-teman Himpunana Hijau Hitam, terkhusus teman-teman Marakom Institute dan Cabang Karangjaten yang telah memberi banyak pengalaman berharga bagi kehidupan saya.

Teman-teman Ilmu Hukum 2014 Forlast

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	S	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Z	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şad</i>	S	es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	T	te titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wa</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	<i>Muta‘āqqidīn</i>
عدّة	<i>‘Iddah</i>

C. *Tā’ marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة	<i>Ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-Fitri</i>

D. Vokal pendek

ditulis a	ضرب	<i>Daraba</i>
ditulis i	فهم	<i>Fahima</i>
ditulis u	كتب	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *Yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *Maji>d*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *Furūd}*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

التم	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramad}a>n al-Laz|i> unzila fi>h al-Qur'a>n*

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا

مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله أما بعد

Puji syukur selalu terhaturkan kepada Allah SWT atas limpahan pelbagai nikmat yang telah dikaruniakan kepada seluruh umat manusia. Sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW sang inspirator perubahan sosial serta untuk keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang shalih.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, bagaimanapun penyusun sadar bahwa “tak ada gading yang tak retak”. Namun bukan berarti penyusunan skripsi ini dilakukan tanpa keseriusan. Inilah yang bisa penyusun sajikan dalam menyusun tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana, sebagai salahsatu bentuk syaratnya.

Terkait tentang dedikasi Skripsi ini, Penulis dedikasikan skripsi ini pertama-tama untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda (Ahmad Taufiq) dan Ibunda (Nur Hikmah), yang saya insyafi bahwa tidak akan bisa saya menghitung banyaknya kebaikan yang mereka berikan kepada saya, Berapa banyak kesabaran yang mereka lakukan untuk menghadapi saya, dan berapa banyak doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kebaikan saya.

Kepada kakak dan adik saya tercinta (Mas Maman, Mbak Desi, Mas Eki, dan Dila) yang selalu saya banggakan, semoga kita tetap berusaha menjadi yang terbaik, terkhusus bagi kedua orang tua kita. Dan semoga tetap menjadi pengingat kepada kesabaran dan kebenaran dalam setiap kehidupan ini. semoga kesehatan selalu kebersamai mereka semua dan diberikan umur panjang yang *Barokah*. Amin.

Dedikasi selanjutnya, untuk;

1. Kepada Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kebaikan dan kebijaksanaanya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan demi kebaikan kampus tercinta.
2. Kepada Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, atas jasa-jasa belau dan segenap struktur dekanat saya ucapkan terima kasih banyak.
3. Kepada Ibu Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga dan segenap dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum yang dengan sabar mengajarkan ilmunya kepada saya, dan selalu menyemangati mahasiswa IH untuk mengerjakan Skripsi. Semoga amal ibadah beliau semua diterima sebagai kabaikan di sisi-Nya.
4. Kepada Pak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi,


yang telah bersabar dalam membimbing saya menyusun skripsi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan penuh hikmat.

5. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam, baik ditingkatan Komisariat, Korkom, dan Cabang Karangkajen. Terimakasih telah menjadi bagian hidup saya dan telah memberi warna serta corak di kehidupan saya sebagai bekal yang tak ternilai bagi masa yang akan datang.
6. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum 2014, terkhusus IH B 2014
7. Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada segenap keluarga Marakom Institute. Sebagai laboratorium sosial yang melahirkan insan-insan berkarakter, sungguh suatu kesyukuran bagi saya bisa merasakan dan berkecimpung didalamnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Safar 1440 H

15 Oktober 2018 M


Ahmad Aman Najib

14340035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEPSI TENTANG NEGARA HUKUM, NEGARA KESEJAHTERAAN DAN GAMBARAN UMUM PERTANAHAN DI INDONESIA	19
A. Konsepsi Negara Hukum	19
B. Konsepsi Negara Kesejahteraan.....	21
C. Gambaran Umum Pertanahan di Indonesia.....	24
1. Sejarah Kelembagaan Pertanahan di Indonesai.....	24
a. Masa Kolonial Belanda – Jepang	24
b. Masa Kemerdekaan Periode: 1945-1960.....	25
c. UUPA dan Sesudahnya Periode: 1960-1965.....	26
d. Masa Orde Baru Periode: 1965- 1988	27
e. Berdirinya BPN dan sesudahnya Periode: 1988-1993.....	28
f. Periode 1993-1998.....	28

g. Periode 1998-2000.....	29
h. Periode 2000-2006.....	29
i. Periode 2006-2013.....	29
j. Periode 2013-2015.....	30
k. Periode 2015-sekarang.....	32
2. Hak-hak Atas Tanah di Indonesia	34
a. Hak Milik.....	35
b. Hak Guna Usaha.....	37
c. Hak Guna Bangunan.....	39
d. Hak Pakai.....	40
e. Hak Sewa Untuk Bangunan.....	41
f. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara.....	42
BAB III PROBLEMATIKA KASUS PERTANAHAN DI INDONESIA.....	43
A. Pengertian Kasus Pertanahan	43
B. Faktor Terjadinya Kasus Pertanahan.....	45
1. Faktor Hukum.....	45
2. Faktor Non Hukum.....	46
C. Pola dan Bentuk Penyelesaian Kasus Pertanahan di Indonesia	48
1. Penyelesaian Sengketa dan Konflik	49
2. Penyelesaian/Penanganan Perkara Pertanahan.....	51
BAB IV ANALISIS TENTANG PERAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP TANAH WARGA NEGARA DALAM KASUS PERTANAHAN	58
A. Analisis Konsep Perlindungan Preventif: Analisis Peran Perlindungan Negara Terhadap Tanah Warga Sebelum Terjadinya Masalah.....	60
1. Pendaftaran tanah	60
2. Pengawasan Oleh BPN.....	62
B. Analisis Konsep Perlindungan Represif: Analisis Peran Perlindungan Negara Terhadap Tanah Warga Ketika Terjadi Kasus Pertanahan....	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan faktor penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Tanah adalah tempat tinggal dan sumber ekonomi bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), kata tanah yang dapat disinonimkan dengan bumi telah diakui memiliki peran penting dalam usaha memakmurkan rakyat. UUD 1945 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹

Namun dari serangkaian pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, sayang rekaman realitas mencerminkan ironi. Tanah di Indonesia dihiasi hiruk pikuk ragam masalah. Persoalan agraria di Indonesia selalu menghadirkan sekelumit problem yang seakan tidak pernah usai. Kasus pertanahn terus terjadi di sana-sini, semakin melebar, semakin luas, baik yang bersifat horizontal ataupun vertikal.² Kekerasan struktural maupun kultural menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dalam setiap kasus pertanahan.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

² Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, cet. Pertama (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hlm. 8

Adanya kasus pertanahan yang semakin banyak, seperti polemik pabrik semen di pegunungan kendeng Rembang,³ Sengketa tanah Kalijodo, Jakarta yang berujung pada penggusuran paksa⁴, Pembebasan Lahan untuk pembangunan bandara NYIA di Kulonprogo, dan seabrek kasus pertanahan di Indonesia. Ini semua merupakan salahsatu kasus perebutan tanah antara rakyat dengan perusahaan atau penguasa, dimana hal tersebut menunjukkan usaha dan *political will* memakmurkan rakyat itu belum sampai pada tataran implemementasi dan eksekusi. Selain itu, permasalahan mengenai tanah juga identik dengan masalah fenomena penggusuran baik yang terjadi kepada masyarakat desa, masyarakat adat dan atau tanah ulayat dan yang selanjutnya adalah mengenai distribusi tanah yang masih belum merata dialami oleh para petani.⁵

Dengan banyaknya permasalahan yang menyangkut masalah tanah sebagaimana dijelaskan di atas, sudah sepatutnya pemerintah dan para legislator membuat hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut

³ Dodi Faedlulloh, "Koperasi Sebagai Alternatif Tata Kelola Agraria," <https://indoprogress.com>, akses 02 Juli 2018 jam 09.00 WIB

⁴ "Sengketa Tanah di Kalijodo dinilai karena pembiaran lama" <https://m.bisnis.com/jakarta/read/20160219/77/520772.htm>, diakses 14 Oktober 2018 jam 11.42 WIB

⁵ Contoh permasalahan distribusi tanah yang tidak adil dicatat dalam buku sejarah sebagai berikut " . . . di sana-sini terjadi pergolakan untuk mengubah tanah-tanah perkebunan menjadi tanah sawah dan petani-petani tanpa tanah menduduki perkebunan-perkebunan. Di perkebunan lain, seperti di Madiun, tekanan dari buruh dan petani berhasil menghapuskan kontrak-kontrak lama antara perkebunan dan rakyat petani setempat. Kontrak-kontrak baru di Madiun lebih menguntungkan pihak petani setempat". Onghokham, *Rakyat dan Negara*, Cet. Ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm, 154.

dalam bingkai hukum yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyatnya.⁶ Usaha pemerintah dalam memperbarui hukum sudah dimulai sejak awal kemerdekaannya dalam *ikhtiyar* menciptakan hukum agraria baru yang lebih adil untuk menggantikan hukum agraria kolonial yang bersifat menindas.⁷

Maka, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tahun 1960 merupakan respon para *Foundingfathers* terkait peraturan tanah yang tertuang di dalam *Agrariasche Wet* 1870, dimana peraturan tersebut dinilai sangat merugikan rakyat. Hal ini secara jelas tercantum dalam pembukaan UUPA huruf b:

bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta.⁸

Karena selain hasil dari prodak pemerintahan kolonial, di dalamnya juga menyimpan semangat feodalisme dan jauh dari nilai-nilai keadilan terhadap masyarakat Indonesia. Peraturan pemerintah kolonial tentang *Domien verklaring* yang mengatur mengenai tanah yang apabila seseorang tidak mampu membuktikan bahwa tanah itu adalah miliknya (*eigendom*⁹-nya) maka

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm, 57

⁷ Dikutip dari Sindo News Online yang diterbitkan hari Rabu, 15 Juni 2106, lihat <https://nasional.sindonews.com/read/1116999/12/dpr-ingin-kementrian-agraria-dan-tata-ruang-perbaiki-kinerja-1465998866>

⁸ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Poko-pokok Dasar Agraria

⁹ *Eigendom* memiliki arti yang sama dengan hak milik.

tanah tersebut dikuasai oleh negara yang tujuan akhirnya tidak lain untuk bisnis perkebunan pemerintah kolonial ketika itu.

Selanjutnya terkait dengan persoalan kasus pertanahan yang tidak jarang menimbulkan kerugian tersendiri, baik dari aspek materi maupun lamanya waktu yang harus diselesaikan. Maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut BPN) No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahn Nasional No. 12 Tahun 2013 Tentang Eksaminasi Pertanahan. Namun kedua peraturan tersebut dinilai kurang efektif dalam menangani kasus pertanahan sehingga diganti dengan Permen No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Harapannya dengan hadirnya Permen No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, negara berperan aktif dalam melindungi tanah milik rakyat –terutama yang berada di pedesaan- dari tangan-tangan serakah milik korporat. Sehingga mengurangi potensi terjadinya konflik agraria, baik secara horizontal maupun vertikal.

Berdasarkan beberapa permasalahan mengenai pertanahan di atas, khususnya terkait kehadiran negara ketika terjadinya kasus pertanahan. Maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Peran Perlindungan Negara Terhadap Hak Atas Tanah Warga Negara Dalam Kasus Pertanahan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan negara terhadap hak atas tanah warga negara Indonesia dalam kasus pertanahan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap hak-hak tanah warga negara Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan konsep perlindungan negara terhadap hak atas tanah warga negara dalam kasus pertanahan.
2. Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hak atas tanah di Indonesia

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wacana pemikiran dan menjadi bahan informasi tambahan ilmiah yang akan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Peran negara dalam melindungi hak milik atas tanah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran atau bahkan solusi hukum agraria nasional sesuai dengan tujuan negara

untuk mensejahterakan rakyat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam wacana penyelesaian masalah hukum agraria yang sesuai dengan prinsip keadilan.

D. Telaah Pustaka

Masalah mengenai pertanahan bukanlah sesuatu yang baru, begitu juga dengan kajian yang dilakukan mengenai Hak Milik Atas Tanah dengan segala permasalahannya. Cukup banyak tulisan ilmiah yang mengangkat tema ini, karena masih tetap menjadi pembahasan yang menarik. Walaupun sebenarnya di Fakultas Syariah dan Hukum skripsi yang membahas tentang perlindungan terhadap kehadiran negara menyangkut masalah tanah dapat dikatakan tidak begitu banyak. Akan tetapi, di antara yang tidak begitu banyak itu adalah sebagai berikut:

Salah satu karya ilmiah yang membahas terkait permasalahan tanah, Muhammad Asfari yang di dalam skripsinya membahas mengenai pembebasan tanah demi kepentingan umum. Pada awalnya penyusun menjelaskan mengenai pembebasan tanah baik menurut UUPA maupun hukum Islam, selain itu memberikan pemahaman mengenai arti kepentingan umum baik menurut UUPA maupun hukum Islam. Skripsi ini cukup baik, tetapi belum jelas untuk menangkap akar masalahnya, yaitu posisi hukum tentang pertanahan di Indonesia dalam hal penegakkannya dalam konteks mengatur masyarakat.¹⁰

¹⁰ Muhammad Asfari. "Tinjaun hukum Islam terhadap Pembebasan Tanah untuk kepentingan umum menurut UUPA". *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

Selain itu, skripsi yang diajukan oleh Reni Widiastuti membahas tentang Tujuan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah dengan meneliti putusan PN Karanganyar. Pendekatan yang dilakukan dengan pisau analisis hukum islam yang cenderung tekstual sehingga pembahasan yang dilakukan kurang begitu mendalam.¹¹

Selanjutnya adalah Skripsi karya Kamal Muckhtar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Negara Terhadap Hak Milik atas Tanah Perorangan Dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria” isi skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum positif dan islam terhadap hak milik atas tanah. Kelebihan penelitian ini adalah membandingkan bagaimana perlindungan yang diberikan negara/pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1965 dengan hukum islam.¹²

Selanjutnya adalah skripsi Hary Budianto, dalam skripsinya membahas mengenai implementasi Perpres No 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (studi kasus pembangunan jalan lintas selatan di kabupaten Gunungkidul). Skripsi ini mampuan menjelaskan sejauh mana pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap hak milik. Tetapi, kelemahan terjadi ketika tidak dijelaskannya dasar hukum dari intervensi pemerintah, bahkan porsi pembahasannya pun sangat

¹¹ Reni Widiastuti. “Tujuan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 10/Pdt.G/1999/PN.Kray.). *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

¹² Kamal Muchtar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Negara Terhadap Hak Milik Atas Tanah Perorangan Dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kljaga Yogyakarta (2013)

terbatas karena dalam lingkup regional.¹³

Perbedaan dalam penyusunan skripsi ini dibandingkan dengan Skripsi atau Jurnal di atas adalah Upaya menelaah lebih mendalam terhadap peran perlindungan Negara terhadap hak atas tanah warga negara dalam kasus pertanahan. Adapun persamaan terdapat dalam Skripsi Kamal Muchtar dari segi perlindungan negara, perbedaan dengan Skripsi yang saya susun adalah pendalaman peran perlindungannya dengan berangkat dari Undang-undang No. 5 Tahun 1965 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) dan Permen No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan berikut peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tanah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Dalam konteks bernegara, Indonesia merupakan negara hukum, begitulah bunyi pasal 1 ayat (3) UUD hasil amandemen ke-4¹⁴. Oleh karena itu baik tindakan pemerintah ataupun rakyat haruslah sesuai dengan hukum. menurut Munir Fuady, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana setiap orang

¹³ Hary Budianto, Implementasi Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan (Studi Kasus Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Gunung Kidul), *Sripsi* Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

¹⁴ Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-4

dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk kepada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama harus diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.¹⁵

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechtsstaat*. Istilah *Rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Konsep *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Adapun ciri-ciri *Rechtsstaat* adalah:¹⁶

- a. adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Sedangkan menurut J.B.J.M. ten Berge menyebutkan ciri-ciri negara

¹⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cet. Ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 3

¹⁶ Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 81-82.

hukum yaitu:¹⁷

- a. Asas legalitas, Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).
- b. Perlindungan hak-hak asasi
- c. Pemerintah terikat pada hukum
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka, superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers. 2006), hlm. 8.

2. Teori Negara Kesejahteraan

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan Konstitusi dan Hukum tertinggi di negara ini. Hal ini berakibat undang-undang atau peraturan dibawahnya harus sesuai dengan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan teori Hans Kelsen tentang Hirarki Perundang-undangan (*stufen theorie*) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar (*Grundnorm*).¹⁸

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negeri ini memuat Tujuan negara Indonesia, dimana tujuan negara inilah yang akan menjadi pedoman negara/pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Tujuan negara ini tercantum dalam alinea VI pembukaan Undang-undang Dasar Negara 1945, yaitu:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹⁹

Dari kutipan di atas salah satu tujuan negara Indonesia adalah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁹ Pembukaan UUD 1945

memajukan kesejahteraan umum. konsekuensi dari hal ini adalah bahwa negara ikut berperan aktif dalam mensejahterakan rakyatnya atau konsep negara kesejahteraan (*Welfare state*).²⁰

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.²¹ Dalam teori tentang kesejahteraan, yang mengajarkan bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah kesejahteraan. Sejahtera berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan utama dari kehidupan manusia terpenuhi dengan semurah-murahnya dan secepat-cepatnya.

Kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah:²²

- a. Makan; dimana seharusnya keputusan dan tindakan pejabat-pejabat penguasa jangan sampai membuat warga masyarakat susah mencari makan;
- b. Kesehatan; dan
- c. Kesempatan kerja (*employment*); keputusan dan tindakan para pejabat penguasa jangan sampai menimbulkan pengangguran, secara langsung atau tidak langsung.

Sedangkan menurut Franz Maginis-suseno, negara paling tidak mempunyai

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers. 2006), hlm. 17

²¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-7 (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hlm 45

²² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 28.

tiga fungsi, dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu, perlindungan dari ancaman dari luar negeri ataupun dalam negeri;
- b. Negara mendukung, atau langsung menyediakan pelbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- c. Negara menjadi wasit yang adil antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan sosial masyarakat.

Konsepsi tentang negara kesejahteraan ini merupakan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang kedua adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsi *staatsonthouding* atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*the least goverment is the best goverment*”, dan terdapat prinsip “*laissez faire, laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintahan mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoeienis*). Pendeknya “*the staats should interven as little as possible in people’s lives an businessse*”. Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, sehingga sering disebut negara penjaga malam. Adanya

pembatasan negara dan pemerintahan ini dalam praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.²³

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pandangan Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. menurut Locke hak hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak.²⁴ Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 14-15.

²⁴ Farnz Magnis Suseno, *Etika Politik (Pinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, hlm. 284

barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasannya Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia diarahka kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu metode mengumpulkan data-data tertulis, baik dari buku, jurnal, perundang-undangan dan data-data tertulis lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini Yuridis-normatif yaitu penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data peraturan perundang-undangan yang kemudian dijadikan bahan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

3. Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini menggunakan teknik Survey literature, yaitu mengumpulkan data-data atau teks-teks yang berkaitan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1965 tentang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, baik itu aturan pelaksana, buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-normatif. Yang akan

²⁵ <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.htm>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 jam 11.50 WIB

mendekati masalah dengan peraturan perundang-undangan di dalam hukum Indonesia.

5. Analisis Penelitian

Paradigma penelitian yang bersifat kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif. Supaya dapat dicapai pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan negara hak milik atas tanah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun membagi secara sistematis pembahasan skripsi ini dalam 5 (Lima) bab. Kelima bab itu akan membahas sebagai berikut;

Bab pertama, adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah sehingga skripsi yang diajukan ini layak untuk menjadi karya ilmiah, setelah rumusan masalah itu pada bab pertama membahas tentang tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, di dalam bab kedua ini, menjelaskan tentang konsep negara kesejahteraan (negara Indonesia harus ikut serta dalam kehidupan masyarakatnya dalam mewujudkan kesejahteraan), negara hukum dan gambaran umum tentang pertanahan.

Bab ketiga, di dalam bab ini membahas tentang bentuk perlindungan negara terhadap hak milik atas tanah menurut UUPA.

Bab keempat, di dalam bab ini penyusun menganalisa konsep

perlindungan negara terhadap hak milik atas tanah menurut UUPA.

Bab Kelima, pada bab ini adalah bagian penutup dari rangkaian penulisan penelitian ini (Skripsi), dimana bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang konsep dan bentuk perlindungan negara terhadap tanah warga negara dalam kasus pertanahan yaitu:

Pertama, dalam hal bernegara, Indonesia sebagai negara mempunyai tanggung jawab atas perlindungan terhadap warga negaranya. Dalam konteks perlindungan tanah, konsep perlindungan negara terhadap tanah warga negara dalam kasus pertanahan ada dua (2) pola, yakni: Konsep perlindungan hukum preventif dan Konsep perlindungan hukum represif.

Kedua, dalam konsep perlindungan hukum preventif (penataan dan pengawasan), bentuk perlindungan negara ialah melakukan pendataan tanah berupa sertifikat yang diberikan kepada pemilik hak sebagai kepastian hukum yang tidak bisa digoyang kecuali jika negara mengambalnya dengan ketentuan demi kepentingan umum sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, negara melalui BPN melakukan monitoring lewat media elektronik dan cetak terkait adanya sengketa atau konflik pertanahan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh BPN.

Ketiga, Dalam konsep perlindungan hukum represif, bentuk perlindungan negara ialah pasca pengawasan, setelah BPN menindaklanjuti konflik, maka munculah dua pola langkah yang ditempuh BPN berupa:

a. Kewenangan BPN, konsekuensinya adalah;

(1) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;

- (2) Keputusan Pembatalan Sertifikat;
- (3) Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau
- (4) Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi yang akan dikirim kepada para pihak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

b. Bukan kewenangan BPN

BPN dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui mediasi. Apabila salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi, maka penyelesaian dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Adapun permasalahan tentang perlindungan negara terhadap tanah warga negara dalam kasus pertanahan tersebut dapat diperoleh beberapa saran sebagai berikut;

Saran untuk pemerintah, dari segi pencegahan (preventif), negara yang dalam hal ini adalah Kementerian ATR/BPN, harus secara massif membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan berdasarkan *database*. Dari informasi itulah kemudian dikembangkan untuk aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah. Hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan dengan menggunakan sertifikat tanah palsu yang memicu terjadinya kasus pertanahan. Oleh sebab itu, bilaman masing-masing kantor pendaftaran

tanah itu mempunyai website dengan baik serta up to date, maka masyarakat dapat mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang status tanah.

Saran untuk Lembaga Legislatif (DPR), dari aspek Konstitusi Negara Indonesia, penyusun berpendapat tentang perlunya tafsir baru atas ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pentingnya hal ini bukan sekedar meniadakan konflik perundang-undangan agraria supaya tidak tumpang tindih, tetapi sekaligus menyusun bangunan baru hukum agraria yang bersifat adil dan transformatif. Transformatif bermakna adanya kesinambungan antara pembaruan agraria masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Selanjutnya saran untuk Hakim, Dalam hal penertiban ketentuan hukum, yang tidak hanya melihat dari sisi prosedur tetapi juga substansial, yang tidak kalah penting adalah peranan hakim yang harus dioptimalkan. Hakim harus semakin mendalami persoalan agraria dan sumber daya alam agar bisa mempunyai wawasan yang sinkron dengan upaya membenahi peraturan perundang-undangan.

Saran yang terakhir untuk para akademisi hukum dan praktisi hukum, dari segi penanganan (Represif), seluruh elemen seharusnya tidak menutup mata dengan kasus pertanahan yang tidak jarang melahirkan konflik berkepanjangan. Selanjutnya dalam hal penyelesaian kasus pertanahan, mulai dari pemerintah, ahli dan praktisi hukum harus memperhatikan stelsel adat dalam cakupan hukum nasional. Karena hukum nasional yang unifikatif memberikan peluang bagi hidupnya hukum adat dalam posisi yang sejajar dengan hukum nasional. Maka penyelesaian kasus pertanahan pada dasarnya

tidak terfokus pada meja hijau (pengadilan) akan tetapi lebih mengedapankan mediasi dengan jalan musyawarah.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No 5 Tahun 1965 Tentang “Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria”
- Undang-Undang No.20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
- Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Badruzaman, Abad, *Teologi Kaum Tertindas (kajian tematik ayat-ayat Mustadh'afin dengan pendekatan keindonesiaan)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008)
- Baramuli, A. A, *Pemikiran dan Harapan Tentang Negara Hukum*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1997)
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1982). Cetakan Ketujuh.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cet. Ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Huda, Nimatul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers. 2006).
- Kaelani, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015)

- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik (Prinsip Moral Dasar Kengelolaan Modern)*, Cet. Ke-8 (Jakarta: PT. Gramedia, 2016)
- Mahfud, Moh MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). Edisi revisi
- Rahardjo, Stjipto, *Hukum Progresif*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, cet. ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2011)
- Santoso, Urip, *HUKUM AGRARIA (kajian Komprehensif)*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2012)
- Soehino, *Ilmu Negara*, cet. ke-8, (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- Soehadi, R, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah*, (Surabaya: Karya Anda, 2000)
- Thalib, Hambali, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009)

Karya Ilmiah dan lain-lain

- Asfari, Muhammad. *Tinjaun hukum Islam terhadap Pembebasan Tanah untuk kepentingan umum menurut UUPA*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2001.
- Budianto, Hary. *Implementasi peraturan presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan lintas selatan di kabupaten Gunungkidul*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2015.
- Widiastuti, Reni. *Tinjaun hukum Islam terhadap hak milik atas tanah (studi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 10/Pdt.G/ 1999/PN.Kray.)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2009
- Mukhtar, Kamal. *Tinjaun hukum Islam terhadap perlindungan negara terhadap hak milik atas tanah perorangan dalam UU No.*

5 Tahun 1965 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.2013.

Media Elektronik

<https://indoprogress.com>, akses 02 Juli 2018 jam 09.00 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/423527/uu-pengadaan-tanah-dinilai-rugikan-warga>, diakses pada 06 Juli 2018 jam 13.00 WIB

“Sengketa Tanah di Kalijodo dinilai karena pembiaran lama”
<https://m.bisnis.com/jakarta/read/20160219/77/520772.htm>,
diakses 14 Oktober 2018 jam 11.42 WIB

<https://nasional.sindonews.com> /read/1116999/12/dpr-ingin-kementrian-agraria-dan-tata-ruang-perbaiki-kinerja-1465998866, diakses pada hari Sabtu, 15 Juni 2016 jam 11.30 WIB





**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan;
- b. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang belum efektif dalam penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
2. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
3. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

4. Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
5. Pengaduan adalah laporan atau keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas kasus pertanahan.
6. Paparan adalah diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian Kasus Pertanahan.
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
8. Mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
9. Tanah Aset adalah tanah Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
11. Kepala Kantor Pertanahan adalah Pimpinan Unit Kerja Eselon III pada Kantor Pertanahan.
12. Kepala Bidang yang selanjutnya disingkat Kepala Bidang adalah pejabat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
13. Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kepala Seksi adalah pejabat di Kantor Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimaksudkan untuk:

- a. mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara;
 - b. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara; dan
 - c. menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.
- (2) Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. Penyelesaian Sengketa dan Konflik;
- b. Penyelesaian Perkara;
- c. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- d. Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK

Bagian Kesatu Dasar Penyelesaian

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif dari Kementerian; atau
- b. Pengaduan masyarakat.

Paragraf 2 Inisiatif dari Kementerian

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa dan Konflik berdasarkan inisiatif dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kementerian melaksanakan pemantauan untuk mengetahui

Sengketa dan Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Dirjen terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa dan Konflik
- (3) Kepala Kantor Pertanahan melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan kegiatan penyelesaian Sengketa dan Konflik.

Paragraf 3 Pengaduan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik berdasarkan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau *website* Kementerian.
- (3) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian, berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Setelah Pengaduan diterima, petugas yang bertanggungjawab dalam menangani pengaduan melakukan pemeriksaan berkas Pengaduan.
- (2) Dalam hal berkas pengaduan telah memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), petugas menyampaikan berkas Pengaduan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan.

- (3) Pengaduan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima langsung melalui loket Pengaduan, kepada pihak pengadu diberikan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan.
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), maka petugas mengembalikan berkas pengaduan kepada pihak pengadu dengan memberitahukan kekuranglengkapan berkas Pengaduan secara tertulis.
- (5) Surat Tanda Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima berkas Pengaduan dari petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan, mengadministrasikan pengaduan dimaksud ke dalam Register Penerimaan Pengaduan.
- (2) Register Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Setiap perkembangan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara dicatat dalam Register Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara dengan melampirkan bukti perkembangan dimaksud dan/atau dilakukan pengadministrasian data melalui sistem informasi Sengketa, Konflik dan Perkara.
- (2) Perkembangan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi antara Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.
- (4) Sistem informasi dimaksud pada ayat (1), merupakan sub sistem dari

Pusat Data dan Informasi Kementerian.

- (5) Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Register Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pengumpulan Data dan Analisis

Paragraf 1 Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan/atau Pengaduan yang telah diadministrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. data fisik dan data yuridis;
 - b. putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;
data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau
 - d. keterangan saksi.
- (3) Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan:
 - a. validasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d yang kebenarannya dinyatakan oleh pejabat atau lembaga yang menerbitkan atau pencocokan dengan dokumen asli;
 - b. permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal data yang diperoleh berasal keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Paragraf 2 Pelaksanaan Analisis

Pasal 11

- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan analisis.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan kewenangan Kementerian.
- (3) Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
 - a. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
 - b. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
 - c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
 - d. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
 - e. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
 - f. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
 - g. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
 - h. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
 - i. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
 - j. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sengketa dan Konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan merupakan kewenangan Kementerian dan menjadi kewenangan instansi lain.
- (5) Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Sengketa dan Konflik merupakan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melaporkan hasil pengumpulan data dan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Dalam hal Sengketa dan Konflik bukan merupakan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), maka pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pengadu.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat pernyataan bahwa penyelesaian Sengketa dan Konflik diserahkan kepada pihak pengadu.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
- (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa dan Konflik Yang Merupakan Kewenangan Kementerian.

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil pengumpulan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek Sengketa dan Konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau
 - b. Menteri, dalam hal:

- 1) Keputusan pemberian hak, konversi /penegasan /pengakuan, pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar yang menjadi objek sengketa dan konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri; dan/atau
 - 2) Sengketa dan Konflik termasuk dalam karakteristik tertentu.
- (2) Penyampaian hasil pengumpulan data dan analisis kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (3) Sengketa dan Konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2), meliputi:
- a. menjadi perhatian masyarakat;
 - b. melibatkan banyak pihak;
 - c. mempunyai nilai yang tinggi baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, kepentingan umum, pertahanan dan keamanan; dan/atau
 - d. permintaan instansi yang berwenang atau penegak hukum.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima hasil pengumpulan data dan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara untuk menindaklanjuti proses penyelesaiannya.
- (2) Dalam hal terdapat Sengketa atau Konflik yang perlu ditangani oleh Tim, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pengumpulan data dan hasil analisis dari Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik pada Kantor Wilayah BPN, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor Wilayah BPN, sebagai ketua merangkap anggota
 - b. ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Bidang, sebagai anggota;
 - d. Kepala Bidang teknis terkait, sebagai anggota;

- e. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai anggota;
 - f. Kepala Seksi, sebagai anggota;
 - g. Kepala Seksi teknis terkait, sebagai anggota; dan
 - h. Staf yang menangani Sengketa dan Konflik, sebagai anggota.
- (4) Dalam hal Menteri membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik pada Kementerian, terdiri dari:
- a. Dirjen yang menangani Sengketa, Konflik dan Perkara, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Direktur yang menangani Sengketa, Konflik dan Perkara, sebagai anggota;
 - c. Direktur teknis terkait, sebagai anggota;
 - d. Kepala Biro Hukum dan Humas, sebagai anggota;
 - e. Kepala Kantor Wilayah BPN, sebagai anggota;
 - f. Kepala Sub Direktorat yang menangani Sengketa, Konflik, dan Perkara, sebagai anggota;
 - g. Kepala Bidang Kantor Wilayah BPN, sebagai anggota;
 - h. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai anggota; dan
 - i. Kepala Seksi, sebagai anggota.
 - j. Staf yang menangani Sengketa, Konflik, dan Perkara, sebagai anggota.
- (5) Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dengan Keputusan Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (6) Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
- b. melakukan paparan, apabila diperlukan; dan

- c. menyusun serta menyampaikan Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Paragraf 2

Pengkajian dan Pemeriksaan Lapangan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pokok masalah, penyebab terjadinya, potensi dampak, alternatif penyelesaian dan rekomendasi penyelesaian Sengketa dan Konflik.

Pasal 17

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap:
 - a. kronologi Sengketa atau Konflik; dan
 - b. data yuridis, data fisik, dan data pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal hasil pengkajian diperlukan data tambahan, maka dilengkapi dengan melakukan:
 - a. pencarian data secara mandiri; atau
 - b. meminta data kepada para pihak.
- (3) Hasil pengkajian dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan, pejabat yang berwenang/petugas pemeriksa lapangan disertai dengan Surat Tugas.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pihak Kepolisian.

- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Kegiatan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. penelitian atas kesesuaian data dengan kondisi lapangan; pencarian keterangan dari saksi-saksi
- b. dan/atau pihak- pihak yang terkait;
- c. penelitian batas bidang tanah, gambar ukur, peta bidang tanah, gambar situasi/surat ukur, peta rencana tata ruang; dan/atau
- d. kegiatan lainnya yang diperlukan.

Pasal 20

- (1) Hasil kegiatan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan ditandatangani oleh petugas dan para saksi.
- (2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3 Paparan

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian dan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 20, dapat dilakukan Paparan.
- (2) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam hal:
 - a. Sengketa dan konflik termasuk dalam karakteristik tertentu; atau
 - b. Sengketa dan Konflik ditangani oleh Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik.
- (3) Paparan bertujuan untuk:

- a. menghimpun masukan pendapat para peserta Paparan;
 - b. mempertajam pengkajian Sengketa dan Konflik; dan
 - c. memperoleh kesimpulan dan saran.
- (4) Peserta Paparan:
- a. pegawai/pejabat dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan atau anggota Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik; dan/atau
 - b. instansi terkait, akademisi, unsur masyarakat dan/atau pemerhati/pegiat agraria dan penataan ruang, apabila diperlukan.
- (5) Undangan peserta paparan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Paparan dicatat dalam Notulen Paparan dan ditandatangani oleh Pimpinan Paparan dan notulis.
- (2) Hasil Paparan dibuatkan Berita Acara Paparan yang ditandatangani oleh Pimpinan Paparan dan perwakilan dari peserta paparan.
- (3) Berita Acara Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. peserta Paparan;
 - b. pokok permasalahan Sengketa dan Konflik; dan
 - c. hasil Paparan.
- (4) Notulen Paparan dan Berita Acara Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Pasal 23

- (1) Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik membuat Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- (2) Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan rangkuman hasil kegiatan penyelesaian Sengketa atau Konflik.
- (3) Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan satu kesatuan dengan Berkas Penyelesaian Sengketa dan Konflik yang dimulai dari Pengaduan, Pengumpulan data, Analisis, Pengkajian, Pemeriksaan Lapangan, dan Paparan.
- (4) Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Berkas Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik, menyampaikan Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri.

Paragraf 5 Penyelesaian

Pasal 24

- (1) Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan:
 - a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;
 - b. Keputusan Pembatalan Sertifikat;
 - c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau
 - d. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut.
- (3) Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pembatalan terhadap tanda bukti hak dan

daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut, dan bukan pembatalan terhadap hak atas tanahnya.

- (4) Keputusan Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menyebabkan perlu adanya perubahan data pada Keputusan Pemberian Hak atau Keputusan konversi/penegasan/pengakuan, maka:
 - a. Menteri, melakukan perbaikan terhadap keputusan pemberian hak;
 - b. Kepala Kantor Wilayah, melakukan perbaikan terhadap keputusan pemberian hak atau Keputusan konversi/penegasan/pengakuan hak dimaksud.
- (5) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk Kepala Kantor Wilayah BPN, atau paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk Menteri, sejak Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik diterima.
- (6) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, Keputusan Pembatalan Sertifikat, Keputusan Perubahan Data Pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum Lainnya atau Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah.

Pasal 25

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan disertai dengan Berkas Penyelesaian Sengketa dan Konflik sesuai dengan kewenangan pembatalan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penyelesaian Sengketa dan Konflik berupa penerbitan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah atau Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.

- (2) Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Sengketa dan Konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Penerbitan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak.
- (4) Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.

Paragraf 6

Pelaksanaan Keputusan Penyelesaian

Pasal 27

Keputusan penyelesaian Sengketa atau Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Keputusan berupa Pembatalan Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertifikat atau Perubahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada para pihak agar menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan/atau pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan para pihak tidak menyerahkan sertifikat, Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan Pengumuman mengenai pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat atau perubahan data, di Kantor Pertanahan dan balai desa/kantor kelurahan setempat dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 29

- (1) Setelah pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Dalam hal Keputusan berupa pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, pejabat yang berwenang melakukan

pencatatan mengenai hapusnya keputusan pemberian hak, sertifikat, surat ukur, buku tanah dan Daftar Umum lainnya, pada Sertifikat hak atas tanah, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya.

- (3) Dalam hal Keputusan berupa pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, pejabat yang berwenang melakukan pencatatan mengenai hapusnya hak pada Sertifikat, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya.
- (4) Dalam hal Keputusan berupa perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, pejabat yang berwenang melakukan perbaikan pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah atau Daftar Umum lainnya.
- (5) Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sertifikat diberikan kembali kepada pemegang hak atau diterbitkan sertifikat pengganti.

Pasal 30

Dalam hal Keputusan berupa Surat Pemberitahuan pengaduan atau permohonan tidak dapat dilaksanakan atau tidak terdapat kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, Kepala Kantor Pertanahan meneruskan Surat Pemberitahuan kepada para pihak dan/atau pihak lain yang terkait, disertai dengan penjelasan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 31

Penerbitan atau peralihan hak atas tanah sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat atau perubahan data, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal tanah objek Sengketa dan Konflik merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, maka pelaksanaan pembatalan hak atas tanah dan/atau pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaannya.
- (2) Alasan yang sah untuk menunda penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sertifikat yang akan dibatalkan sedang dalam status diblokir atau disita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya; atau
 - b. tanah yang menjadi obyek pembatalan menjadi obyek hak tanggungan; atau
 - c. tanah telah dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Penundaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 34

- (1) Dalam hal tanah yang menjadi obyek pembatalan sedang dalam status diblokir atau disita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, maka pelaksanaan pembatalan ditunda.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. apabila status blokir dan tidak ditindaklanjuti dengan penetapan sita dari pengadilan, maka penundaan dilakukan sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan pencatatan blokir atau sampai adanya pencabutan blokir dari pihak kepolisian,

- kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya sebelum tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari; atau
- b. apabila status blokir dan ada penetapan sita dari pengadilan, penundaan dilakukan sampai adanya keputusan pencabutan sita dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tanah merupakan obyek hak tanggungan atau tanah telah dialihkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c, maka dilakukan pemberitahuan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. Pihak lain yang tidak mengetahui bahwa tanah dalam keadaan sengketa atau konflik;
 - b. tanah tersebut ditawarkan secara terbuka; dan
 - c. pihak lain yang memperoleh hak secara terang dan tunai.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain mengenai rencana pelaksanaan keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Kepala Kantor Pertanahan melanjutkan proses penyelesaian Sengketa dan Konflik, kecuali terdapat sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya.
- (5) Proses penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Penundaan penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan kepada pihak terkait.
- (2) Penundaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya dan dicantumkan alasan pembatalannya.

- (3) Sertipikat yang terdapat catatan pada Buku Tanah atau Daftar Umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dialihkan sampai dengan dilakukannya pembetulan atas catatan dimaksud.

Bagian Keempat

Penyelesaian Sengketa dan Konflik Yang Bukan Merupakan Kewenangan Kementerian

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

- (1) Penyelesaian Sengketa atau Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui Mediasi.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan Mediasi maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pelaksanaan Mediasi

Pasal 38

- (1) Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.
- (2) Pelaksanaan Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Mediasi bertujuan untuk:
 - a. menjamin transparansi dan ketajaman analisis;
 - b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;
 - c. meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik;
 - d. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan
 - e. memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik melalui musyawarah.

Pasal 39

- (1) Peserta Mediasi terdiri dari:

- a. Tim Pengolah;
 - b. Pejabat Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
 - c. Mediator dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
 - d. Parapihak dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - e. Pakar dan/atau ahli yang terkait dengan Sengketa dan Konflik, Instansi terkait, dan unsur masyarakat, tokoh masyarakat/adat/agama, atau pemerhati/pegiat agraria dan penataan ruang, serta unsur-unsur lain, apabila diperlukan.
- (2) Peserta Mediasi harus mendapat penugasan dari Kementerian, kecuali para pihak.
 - (3) Dalam hal Mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang berselisih, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang berselisih dapat hadir.
 - (4) Apabila setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang berselisih tidak hadir dalam Mediasi, maka Mediasi batal dan para pihak dipersilahkan menyelesaikan Sengketa atau Konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Mediasi dicatat dalam notulensi dan hasil pelaksanaan Mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
- (2) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok masalah;
 - b. kronologi;
 - c. uraian masalah; dan
 - d. hasil Mediasi;
- (3) Notulen Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Mediator dan notulis.
- (4) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan, Mediator dan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d serta perwakilan dari peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e.

- (5) Notulen mediasi dan Berita Acara Mediasi merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam Berkas Penanganan Sengketa dan Konflik, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada para pihak.
- (7) Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Mediasi, ketidaksediaan tersebut dicatat dalam Berita Acara Mediasi.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Mediasi menemukan kesepakatan, dibuat Perjanjian Perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para pihak.
- (2) Perjanjian Perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi atau mediasi batal karena sudah 3 (tiga) kali tidak memenuhi undangan atau telah melampaui waktu sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan membuat surat pemberitahuan kepada pihak pengadu bahwa pengaduan atau mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penanganan Perkara

Pasal 43

Penanganan Perkara dilaksanakan dalam rangka berperkara dalam proses

peradilan perdata atau tata usaha negara, dimana Kementerian sebagai pihak.

Pasal 44

- (1) Penanganan Perkara dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:
 - a. penerimaan panggilan sidang (*relaas*);
 - b. Pengumpulan data dalam rangka penanganan perkara
 - c. penyiapan surat tugas dan surat kuasa;
 - d. penyiapan gugatan/jawaban;
 - e. penyiapan replik/duplik;
 - f. penyiapan bukti;
 - g. penyiapan saksi dan/atau ahli;
 - h. pemeriksaan setempat;
 - i. kesimpulan; dan
 - j. upaya hukum.
- (2) Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. perlawanan (*verzet*);
 - b. banding;
 - c. kasasi; dan/atau
 - d. peninjauan kembali.
- (3) Dalam hal Kementerian kalah dalam perkara, Kementerian dapat melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menyelesaikan Perkara yang telah terdaftar pada pengadilan dengan cara damai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kementerian sebagai pihak, maka perdamaian dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak menyangkut Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah;
 - b. tidak merugikan kepentingan Kementerian;

- c. disetujui oleh pihak-pihak yang berperkara; dan/atau
 - d. tidak terdapat masalah atau perkara lain berkenaan dengan subyek dan obyek yang sama.
- (3) Jika Kementerian sebagai tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara yang obyeknya sertifikat hak atas tanah atau jika ada perdamaian melibatkan Kementerian sebagai tergugat yang berkaitan dengan status keabsahan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, maka pemegang hak merupakan pihak dalam perdamaian tersebut.

Pasal 46

- (1) Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi.
- (2) Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Wilayah BPN dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang.
- (3) Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian dikoordinasikan oleh Dirjen dan dilaksanakan oleh Direktur yang menangani bidang Perkara.

Pasal 47

- (1) Dalam hal perkara di pengadilan tidak melibatkan Kementerian sebagai pihak namun perkaranya menyangkut kepentingan Kementerian, maka Kementerian dapat melakukan intervensi.
- (2) Pihak yang berperkara dapat meminta keterangan ahli atau saksi ahli dari Kementerian.
- (3) Permohonan bantuan aparatur Kementerian untuk memberikan keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, atau Menteri.
- (4) Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Tugas kepada staf atau pejabat untuk memberikan keterangan ahli atau saksi ahli.

Pasal 48

Kegiatan penanganan perkara dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain:
 - a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
 - b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
 - c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
 - d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;
 - e. perintah penerbitan hak atas tanah;
 - f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan
 - g. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Pasal 50

- (1) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan penetapan tanah terlantar, langsung diajukan kepada Kementerian.
- (3) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan para pihak penggugat maupun tergugat atau pihak lain yang terlibat dalam Perkara.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan;

- b. salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi, dalam hal putusan Perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi; dan/atau
 - e. surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan, apabila diperlukan dapat dipersyaratkan oleh Kabid atau Direktur yang bertanggungjawab menangani Perkara pada Dirjen.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi penguasaan/pengosongan/penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal:
- a. untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 51

- (1) Setelah permohonan diterima, pejabat yang bertanggung jawab menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melakukan penelitian berkas permohonan.
- (2) Dalam hal berkas permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), maka pejabat yang bertanggung jawab menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melanjutkan proses penanganan permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), maka petugas mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan memberitahukan kekuranglengkapan berkas permohonan secara tertulis.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dilakukan analisis putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data, maka pejabat yang bertanggungjawab menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melakukan pengumpulan data.

Pasal 53

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil analisis putusan pengadilan disertai data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau
 - b. Menteri, dalam hal keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah, atau penetapan tanah terlantar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri.
- (2) Hasil analisis putusan pengadilan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN disertai data terkait.

Pasal 54

Setelah menerima hasil analisis putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara untuk melakukan:

- a. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
- b. melakukan paparan, apabila diperlukan; dan
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelesaian Perkara.

Pasal 55

Kegiatan pengumpulan data, analisis, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan, penyusunan laporan, penerbitan keputusan penyelesaian, dan pelaksanaan keputusan dalam rangka penyelesaian Sengketa dan Konflik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 sampai dengan Pasal 25, Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan data, analisis dan penyampaiannya, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan, penyusunan laporan, penerbitan keputusan penyelesaian, dan pelaksanaan keputusan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.
- (2) Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN;
 - c. Menteri dalam hal keputusan pemberian hak, keputusan pembatalan hak, keputusan penetapan tanah terlantar yang diterbitkan oleh Menteri.
- (3) Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal tanah objek putusan pengadilan merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, pelaksanaan pembatalan hak atas tanahnya dilakukan tanpa menunggu proses penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.
- (2) Setelah dilaksanakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya dibatalkan agar dilakukan penghapusan aset/aktiva tetap.
- (3) Pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.

- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
 - b. terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya;
 - c. alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan.

Pasal 59

Pelaksanaan pembatalan terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 60

Pelaksanaan pembatalan terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, setelah adanya pencabutan sita dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 61

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Surat Keputusan Hasil Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara pada tingkat tertinggi dilakukan oleh Menteri.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh Dirjen dan untuk pelaksanaannya dapat menunjuk salah satu Direktur dengan surat keputusan.
- (3) Monitoring dan evaluasi di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang

dilaksanakan oleh Kepala Bidang.

- (4) Monitoring dan evaluasi di Kantor Pertanahan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi.

Pasal 63

- (1) Unsur pelaksanaan pengawasan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara di Kementerian dilakukan oleh Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara yang terdiri dari Bagian Administrasi dan Bagian Operasional.
- (2) Bagian Administrasi bertugas melakukan:
 - a. pencatatan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. pencatatan kegiatan penanganan perkara dan operasional;
 - c. penyiapan penyelenggaraan dan laporan paparan perkara/mediasi;
 - d. pengelolaan laporan bulanan/tahunan dan analisis semester/akhir tahun.
- (3) Bagian Operasional bertugas melakukan:
 - a. pengawasan penyelesaian;
 - b. monitor dan evaluasi kegiatan penyelesaian;
 - c. penyampaian informasi posisi dan hasil penyelesaian; dan
 - d. menyelenggarakan Analisis dan Evaluasi Data Periodik.

Pasal 64

- (1) Unsur pelaksana pengawasan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara di tingkat Kantor Wilayah BPN dilaksanakan oleh Kepala Bidang.
- (2) Unsur pelaksana pengawasan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara di tingkat Kantor Pertanahan dilaksanakan oleh Kasi.

BAB V

BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu Bantuan Hukum

Pasal 65

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan untuk kepentingan Kementerian atau aparaturnya, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Kegiatan Bantuan Hukum meliputi:
 - a. pendampingan hukum dalam proses peradilan pidana, perdata, atau tata usaha negara bagi keluarga besar Kementerian yang meliputi pegawai Kementerian dan pensiunan Kementerian dan keluarga pegawai Kementerian, yang sedang menghadapi masalah hukum;
 - b. pengkajian masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan Kementerian;
 - c. pengkajian masalah hukum akibat tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Kementerian.

Pasal 66

Kegiatan pendampingan hukum meliputi:

- a. bantuan hukum dalam proses peradilan pidana, antara lain:
 - 1) bantuan pembuatan pendapat hukum;
 - 2) pendampingan dalam pemeriksaan ditingkat penyelidikan;
 - 3) pendampingan dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan;
 - 4) pendampingan selama proses persidangan.
- b. Bantuan Hukum dalam proses peradilan perdata/tata usaha negara, antara lain:
 - 1) bantuan penyiapan surat kuasa;
 - 2) bantuan dalam penyiapan gugatan;
 - 3) bantuan dalam penyiapan proses jawaban;
 - 4) pendampingan selama proses persidangan;
 - 5) penyiapan saksi ahli/saksi yang meringankan.

Pasal 67

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Tim Bantuan Hukum yang terdiri dari pegawai/pejabat Kementerian dari unsur Ditjen, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor

Pertanahan.

- (2) Setiap pelaksanaan tugas Bantuan Hukum dilengkapi dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Perlindungan Hukum

Pasal 68

- (1) Pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan pembatalan sertifikat hak atas tanah, pencatatan/pencoretan dalam Surat Ukur, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya serta perbuatan hukum lainnya untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan perbuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh pejabat Kementerian yang berwenang.
- (2) Pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan pembatalan sertifikat hak atas tanah, pencatatan/pencoretan dalam Surat Ukur, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya serta perbuatan hukum lainnya dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, merupakan tugas dan kewajiban pegawai atau pejabat Kementerian.
- (3) Kesalahan dalam proses penyelesaian kasus pertanahan akibat kelalaian pegawai atau pejabat Kementerian merupakan pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 69

- (1) Segala akibat yang terjadi karena perbuatan hukum oleh pegawai atau Pejabat Kementerian dalam melaksanakan Peraturan Menteri ini, menjadi tanggung jawab Kementerian.
- (2) Pegawai atau pejabat Kementerian yang melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, yang menghadapi masalah hukum wajib mendapat bantuan dan perlindungan hukum dari Kementerian.

Pasal 70

Biaya pelaksanaan tugas dan kegiatan serta Bantuan Hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Sengketa, Konflik dan Perkara yang masih dalam proses penanganan dan penyelesaian, ditangani dan diselesaikan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan; dan
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan;
3. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569 TAHUN 2016



CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Ahmad Ainun Najib
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 16 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : -
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : RT. 02 RW. 02 Desa Pujut, Kecamatan
Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
No. Tlpn : 0813-2982-0706
Hobby : Berfikir dan Merenung
Motto : Keseimbangan
E-mail : najibbisa@gmail.com

B. Pendidikan Normal

1. SD Negeri 01 Pujut
2. MTs. Nurussalam Tersono
3. Pondok Modern Darussalam Gontor
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Organisasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor
2. Staff Pelatihan UKM Karate Inkai UIN Sunan Kalijaga
3. Kader Himpunan Mahasiswa Islam pada Tahun 2014-2026
4. Ketua Unit Perkaderan HMI Komfak Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Priode 2015-2016
5. Ketua Unit Kajian HMI Komfak Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Priode 2016-2017
6. Ketua Koordinator Komisariat UIN Sunan Kalijaga HMI Cabang Yogyakarta Periode 2017-2018
7. Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta Periode 2018-2019
8. Penasehat Umum Partai Proletar